



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2016

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
6. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi di bidang perkebunan.
- (2) Dinas Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 1. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan;
 2. Seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
 3. Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan.
 - d. Bidang Produksi, membawahi :
 1. Seksi Perbenihan;
 2. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 3. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah.

- e. Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan, membawahi :
 - 1. Seksi Pembinaan Usaha;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha; dan
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi :
 - 1. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
 - 2. Seksi Standardisasi dan Mutu Hasil; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Pemasaran.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kepala Dinas
Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang perkebunan;
- c. pembinaan dan pengendalian teknis di bidang perkebunan;

- d. pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- e. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pembinaan UPTD;
- g. pembinaan pengawasan dan penataan prasarana dan sarana perkebunan;
- h. pembinaan pengendalian dan penanggulangan organisme pengganggu tanaman perkebunan;
- i. pembinaan pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- j. pembinaan penyelenggaraan penyuluhan dan pembinaan kemitraan usaha perkebunan;
- k. pembinaan penyelenggaraan, pengujian teknologi dalam rangka penerapan teknologi anjuran;
- l. pembinaan pemberian rekomendasi teknis perkebunan;
- m. pengkoordinasian pengendalian dan penanggulangan gangguan usaha perkebunan;
- n. pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- o. pemantauan dan evaluasi dibidang perkebunan; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana, program, anggaran di bidang perkebunan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;

- c. penataan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 8

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang perkebunan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang perkebunan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang perkebunan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik di bidang perkebunan;
- g. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang perkebunan;
- h. menyiapkan pelaporan kinerja di bidang perkebunan;
- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan;

- b. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
 - c. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan perintah membayar;
 - d. melaksanakan urusan gaji pegawai;
 - e. melaksanakan administrasi keuangan;
 - f. menyiapkan pertanggungjawaban keuangan;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
 - h. menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan pembendaharaan ganti rugi;
 - i. menyiapkan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan rencana anggaran Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan pengembangan pegawai;
 - c. menyiapkan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian, kenaikan gaji berkala, cuti, kartu pegawai dan pensiun pegawai;
 - d. menyiapkan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. menyiapkan urusan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;
 - f. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. menyiapkan kegiatan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. menyiapkan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - i. melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;

- j. menyiapkan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara;
- k. menyiapkan laporan dan administrasi bahan perlengkapan kantor;
- l. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- m. menyiapkan telaahan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga
Bidang Prasarana dan Sarana
Pasal 9

Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan dalam bidang prasarana dan sarana perkebunan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijakan di bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. perencanaan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan;
- d. perencanaan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
- e. perencanaan pemberian bimbingan pembiayaan di bidang perkebunan;
- f. perencanaan pemberian fasilitasi investasi di bidang perkebunan;

- g. perencanaan pengendalian kebakaran lahan dan kebun;
- h. pengevaluasian di bidang sarana dan prasarana perkebunan;
- i. pengevaluasian adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
- j. perencanaan inventarisasi dan fasilitasi gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- k. pengevaluasian pemanfaatan lahan dan tata ruang; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

- (1) Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan, mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pupuk, pestisida dan alsintan perkebunan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - c. melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - d. melakukan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - e. melakukan pengawasan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin perkebunan;
 - f. melakukan pembinaan pengembangan pupuk organik perkebunan;
 - g. melakukan pembinaan aplikasi alsintan;
 - h. membagi tugas, memberi petunjuk dan membimbing kepada bawahan;
 - i. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Pembiayaan dan Investasi, mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran pembiayaan dan investasi;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis pembiayaan di bidang perkebunan;
 - c. melaksanakan bimbingan pendampingan dan supervisi pembiayaan dan investasi perkebunan;
 - d. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi perkebunan;
 - e. melaksanakan penyebaran informasi peluang pembiayaan di bidang perkebunan;
 - f. melaksanakan pembinaan pengembalian kredit petani eks proyek.
 - g. melaksanakan kerja sama dengan lembaga pembiayaan;
 - h. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan anggaran lahan, kebakaran, gangguan usaha dan konflik perkebunan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengembangan lahan, kebakaran, gangguan usaha dan konflik perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - d. menyiapkan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan perkebunan;

- f. melaksanakan inventarisasi, optimalisasi penggunaan lahan dan pemetaan perkebunan;
- g. melaksanakan pemantauan pemanfaatan lahan perkebunan dalam bentuk GIS;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi pengendalian kebakaran lahan dan kebun serta dampak perubahan iklim;
- i. melaksanakan inventarisasi, fasilitasi terhadap gangguan usaha dan konflik perkebunan;
- j. melaksanakan prasertifikasi dan pasca sertifikasi lahan perkebunan;
- k. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- l. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Produksi
Pasal 12

Bidang Produksi melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang produksi perkebunan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Produksi mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijakan peningkatan produksi dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman perkebunan;
- c. perencanaan bimbingan penerapan peningkatan produksi tanaman perkebunan;
- d. perencanaan program pengembangan sentra-sentra produksi perkebunan;

- e. perencanaan pembinaan, pengawasan program intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman perkebunan serta teknis budidaya perkebunan;
- f. perencanaan pembinaan dan pengawasan perbenihan;
- g. perencanaan pengkajian dan penerapan teknis budidaya tanaman perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 14

(1) Seksi Perbenihan, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan perbenihan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan perbenihan;
- c. menyiapkan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. menyiapkan bahan pengawasan dan mutu benih tanaman perkebunan;
- e. menyiapkan bahan sertifikasi dan pengendalian sumber benih tanaman perkebunan;
- f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan varietas unggul;
- g. menyiapkan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar;
- h. melaksanakan bimbingan teknis perbenihan dan kelembagaan benih;
- i. menyiapkan kegiatan pengembangan kebun benih tanaman perkebunan;
- j. menyiapkan kegiatan pembinaan terhadap produsen benih;
- k. menyiapkan kegiatan inventarisasi sumber benih unggul lokal dan peluang pelepasan varietas tanaman perkebunan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- n. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan tanaman tahunan dan penyegar;
 - b. melaksanakan bimbingan dan penerapan teknis budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
 - c. melaksanakan perencanaan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman tahunan dan penyegar;
 - d. melaksanakan evaluasi penerapan teknis budidaya tanaman tahunan dan penyegar;
 - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Tanaman Semusim dan Rempah, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan tanaman semusim dan rempah;
 - b. melaksanakan bimbingan dan penerapan teknis budidaya tanaman semusim dan rempah;
 - c. melaksanakan perencanaan intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman semusim dan rempah;
 - d. melaksanakan evaluasi penerapan teknis budidaya tanaman semusim dan rempah;
 - e. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;

- f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan
Pasal 15

Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang kelembagaan usaha dan penyuluhan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Kelembagaan Usaha dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pembinaan, pendampingan dan pengembangan kelembagaan dan perusahaan perkebunan;
- b. perencanaan kebijakan dan program di bidang penyuluhan;
- c. perencanaan program pengembangan sumber daya manusia;
- d. perencanaan pembinaan kemitraan usaha;
- e. perencanaan penilaian usaha perkebunan besar dan penilaian fisik kebun;
- f. pengevaluasian dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan;
- g. pelaksanaan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha perkebunan;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembinaan Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan pembinaan usaha;
 - b. melaksanakan pembinaan usaha perkebunan;
 - c. melaksanakan penilaian usaha perkebunan;
 - d. melaksanakan evaluasi dan monitoring pengelolaan lingkungan hidup usaha perkebunan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pembinaan Usaha; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - b. melaksanakan penguatan, pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawalan kelembagaan dan kemitraan usaha;
 - d. melaksanakan fasilitasi proses penerbitan Hak Guna Usaha;
 - e. melaksanakan penilaian fisik kebun plasma;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan penyuluhan dan pembinaan sumber daya manusia;
 - b. melaksanakan pembinaan penyuluh, petugas dan petani;
 - c. melaksanakan penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. melaksanakan pengembangan metode penyuluhan dan pengelolaan informasi penyuluhan;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Pasal 18

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perkebunan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :

- a. perencanaan kebijakan dan program pengolahan serta pemasaran hasil perkebunan;
- b. perencanaan pengembangan kerjasama pemasaran hasil perkebunan;
- c. perencanaan pengembangan alat/mesin pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;

- d. perencanaan kegiatan fasilitasi standardisasi alsinbun dan unit pengolahan;
- e. perencanaan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
- f. perencanaan kegiatan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
- g. perencanaan kegiatan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
- h. perencanaan pembinaan penerapan Standar Nasional Indonesia pengolahan hasil perkebunan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 20

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil, mempunyai tugas :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana dan anggaran pengembangan pasca panen dan pengolahan hasil;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan bimbingan pasca panen dan pengembangan unit pengolahan hasil perkebunan;
 - d. menyiapkan kebutuhan alat pasca panen dan alat pengolahan hasil perkebunan;
 - e. menyiapkan bahan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dan pemberian Surat Keterangan Kelayakan Pengolahan (SKKP/SKP) Perkebunan;
 - f. melaksanakan bimbingan teknis pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan;
 - g. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pasca panen dan pengolahan;
 - h. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan pasca panen dan pengolahan; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

- (2) Seksi Standardisasi dan Mutu Hasil, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran standarisasi dan mutu hasil;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan standardisasi dan kebijakan mutu hasil;
 - c. menyiapkan pedoman teknis pengendalian mutu hasil perkebunan;
 - d. melaksanakan monitoring mutu hasil produk perkebunan;
 - e. melaksanakan pembinaan sistem jaminan mutu komoditi perkebunan;
 - f. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan standardisasi dan mutu hasil;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan standarisasi dan mutu hasil; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Promosi dan Pemasaran, mempunyai tugas :
- a. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran promosi dan pemasaran;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan promosi dan pemasaran;
 - c. menyiapkan bahan penyebaran informasi harga komoditi perkebunan;
 - d. melaksanakan fasilitasi penetapan harga komoditi perkebunan;
 - e. melaksanakan pengembangan kerjasama pemasaran;
 - f. melaksanakan pengembangan dan penyebaran informasi pasar;
 - g. melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran produk perkebunan;
 - h. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program kegiatan promosi dan pemasaran;

- i. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan promosi dan pemasaran; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

BAB V
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
Pasal 21

- (1) Pada Dinas Perkebunan dapat dibentuk UPTD yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kabupaten/kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Perkebunan menerapkan prinsip, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan intern maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas Provinsi bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII
KEPEGAWAIAN
Pasal 25

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perkebunan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 9 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. MUKTI SULAIMAN

LAMPIRAN :
 PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR 53 TAHUN 2016
 TENTANG
 SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS
 PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

